

Dinamika Permasalahan Masyarakat Perbatasan Indonesia – Timor Leste: Menyikapi Lintas Batas Negara

Authors:

Cintya Ratnادهита¹, Lina Puryanti², Sarkawi B. Husain³

e-Mail:

cintya.ratnادهита-2024@fib.unair.ac.id, lina-p@fib.unair.ac.id, sarkawi@fib.unair.ac.id

Affiliation:

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia^{1,2,3}

Received : Mar, 10, 2025

Revised : Apr 23, 2025

Accepted : Jun 26, 2025

Available Online: Jun 30, 2025

Corresponding author

Cintya Ratnادهита

Universitas Airlangga

cintya.ratnادهита-2024@fib.unair.ac.id

Abstrak

Wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang bergantung pada aktivitas lintas batas melalui PLB dan KILB. Pandemi COVID-19 menghentikan sementara aktivitas tersebut, mengganggu perdagangan, hubungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PLB dan KILB dalam kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan mobilitas lintas batas mengakibatkan keterbatasan akses dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan, pelaksanaan tradisi budaya, dan aktivitas ekonomi. Masyarakat merasa kehilangan makna dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam kerangka konstruktivisme budaya, interaksi sosial dan ketentuan hukum berperan dalam membentuk budaya yang memengaruhi identitas serta hubungan lintas batas. Oleh karena itu, pemulihan mobilitas dan fungsi PLB/KILB menjadi sangat penting untuk merekonstruksi budaya pasca-pandemi serta memperkuat kembali ikatan sosial dan identitas masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: konstruktivisme, perbatasan, PLB, KILB

Dynamics of the Problems of the Indonesian-Timor Leste Border Community: Addressing Cross-Border Relations

Abstract

The border area between Indonesia and Timor Leste in East Nusa Tenggara exhibits complex social, economic, and cultural dynamics that rely heavily on cross-border activities facilitated by the Border Pass (PLB) and Border Crossing Identification Card (KILB). The COVID-19 pandemic temporarily halted these activities, disrupting trade, social relations, and the economic well-being of border communities. This study aims to examine the role of PLB and KILB in the lives of people living along the Indonesia-Timor Leste border. The research adopts a qualitative approach using a literature review method presented descriptively. The findings indicate that the restriction of cross-border mobility led to limited access in maintaining family ties, practicing cultural traditions, and engaging in economic activities. Communities experienced a sense of loss in their

daily social interactions. Within the framework of cultural constructivism, social interactions and legal frameworks shape a culture that influences identity and cross-border relationships. Therefore, restoring mobility and the functions of PLB/KILB is essential for post-pandemic cultural reconstruction and for strengthening the social ties and identity of border communities.

Keywords: constructivism, border, PLB, KILB

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian besar memiliki ikatan kekeluargaan yang melampaui batas negara. Hubungan tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas lintas batas dengan berbagai alasan, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, berdagang, menempuh pendidikan, dan bersosialisasi. Aktivitas lintas batas diatur melalui perjanjian bilateral yang ditandatangani kedua negara, seperti *Border Crossing Agreement* (BCA), yang memungkinkan penduduk kawasan perbatasan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (*Cross-Border Pass*) untuk melakukan penyeberangan secara sah tanpa perlu paspor. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan kedua negara (Tukan & Dimoe, 2024). Persoalan di perbatasan Indonesia - Timor Leste tidak hanya terbatas pada pengendalian pergerakan orang, tetapi juga menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan. Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia merupakan dua isu besar yang membutuhkan kerja sama dari kedua negara. Di sisi lain, upaya peningkatan prasarana dan sarana perbatasan, sebagaimana diwujudkan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan (Husain et al., 2021).

Kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste telah menciptakan kebutuhan akan suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas lintas batas secara tertib dan efisien (Husain, 2023). Salah satu respons utama terhadap kebutuhan ini adalah penggunaan Pas Lintas Batas, yang dikenal sebagai PLB, dan Kartu Identitas Lintas Batas, yang dikenal sebagai KILB. Kedua dokumen ini memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk bepergian ke tempat-tempat terdekat untuk berdagang, bekerja, atau mengunjungi keluarga melintasi perbatasan (Kennedy et al., 2022). Diberlakukannya PLB dan KILB memungkinkan masyarakat untuk menghilangkan penggunaan paspor dalam kegiatan sehari-hari mereka, sehingga tentu saja mengurangi beban administratif dan semakin mendorong hubungan yang ramah di antara penduduk perbatasan. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang terus ada terkait dengan implementasi PLB dan KILB yang efektif, yang perlu diatasi, dengan mempertimbangkan keamanan negara.

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada interaksi sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan yang memisahkan Indonesia dengan Timor Leste. Salah satu kebijakan yang diambil untuk membendung penyebaran virus tersebut adalah

penghentian sementara kegiatan PLB dan KILB (Bangun, 2023). Meskipun kebijakan ini diarahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, kebijakan ini juga berdampak besar pada kegiatan lintas batas yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perbatasan. Kegiatan perdagangan mikro, seperti pertukaran barang kebutuhan pokok atau hasil pertanian, menurun drastis. Selain itu, pertukaran budaya yang biasanya didorong melalui acara adat atau kumpul keluarga lintas batas, sebagian besar terhambat akibat pandemi, sehingga ikatan sosial jangka panjang dan nilai-nilai kekeluargaan terancam. Nalle, Kadir, and Masniadi (2024) mengemukakan dalam sudut pandang ekonomi, penutupan PLB dan KILB selama masa pandemi menyebabkan banyak masyarakat perbatasan tidak dapat mengakses pasar lintas batas yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dampaknya bahkan lebih terasa di negara-negara terkurung daratan yang sangat bergantung pada barang-barang impor dari negara tetangga.

Peristiwa serupa tentang pembatasan pergerakan transnasional selama pandemi COVID-19 telah dilaporkan di banyak negara lain, termasuk wilayah di sepanjang perbatasan Amerika Serikat - Meksiko. Gravelle (2024) menunjukkan bahwa sebelum pandemi, wilayah perbatasan ini diidentifikasi sebagai salah satu wilayah lintas batas tersibuk di dunia, dengan ribuan orang melintasi wilayah tersebut setiap hari untuk bekerja, berbelanja, atau mengunjungi keluarga. Namun, pada awal tahun 2020, pemerintah kedua negara menerapkan pembatasan perjalanan yang tidak penting melalui semua titik masuk di sepanjang perbatasan. Kebijakan ini khususnya berdampak pada penduduk kota perbatasan seperti Tijuana (Meksiko) dan San Diego (AS), yang kehidupannya sangat terkait erat dengan kehidupan kota tetangga mereka, karena ikatan sosial dan ekonomi yang kuat (Rossmeier, 2024). Pembatasan ini berdampak sangat negatif pada kegiatan ekonomi mikro, seperti usaha perdagangan kecil, toko eceran, dan buruh harian yang bergantung pada kegiatan lintas batas. Sebagian besar pekerja Meksiko yang dipekerjakan per hari untuk bekerja di Amerika Serikat menghadapi kesulitan dalam melintasi perbatasan, sehingga mengurangi pendapatan rumah tangga.

Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah yang dimaksudkan untuk memfasilitasi interaksi masyarakat di wilayah sepanjang perbatasan internasional. PLB adalah izin unik yang memungkinkan seseorang untuk melintasi perbatasan di wilayah tertentu secara legal tanpa perlu paspor. PLB dikeluarkan oleh Imigrasi. Di sisi lain, KILB adalah kartu identitas yang dikeluarkan untuk orang yang tinggal di wilayah perbatasan, dan berfungsi sebagai kartu identitas sekaligus bukti hak mereka untuk melakukan aktivitas lintas batas. KILB dikeluarkan oleh Bea Cukai. Pembentukan dokumen-dokumen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat perbatasan yang terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, atau budaya lintas batas (Andries & Anwar, 2021).

KILB adalah bukti identitas formal bagi orang yang tinggal di sepanjang perbatasan, yang menegaskan tempat tinggal tetap mereka di wilayah tersebut dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam beberapa aktivitas administratif dan sosial. PLB sekaligus menjadi dokumen utama yang memperbolehkan orang untuk menyeberang ke negara tetangga tanpa perlu paspor. Bangun (2023)

mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan PLB untuk berdagang, menghadiri acara keluarga, atau memperoleh produk primer yang lebih mudah diperoleh di wilayah perbatasan. Kedua dokumen tersebut tidak hanya memperlancar pergerakan lintas batas, tetapi juga memelihara hubungan budaya dan sosial yang hidup antara masyarakat kedua negara. Dari sisi ekonomi, PLB dan KILB menjadi basis kegiatan usaha kecil dan mikro di wilayah perbatasan. (Bangun, 2023)

Selama pandemi COVID-19, PLB dan KILB dinonaktifkan sementara untuk menekan mobilitas lintas batas sebagai bagian dari pengendalian penyebaran virus. Pemerintah Indonesia dan negara tetangga, di pihak Timor Leste, sepakat untuk menutup sementara jalur perbatasan untuk mencegah masuknya varian baru virus, yang dapat membahayakan masyarakat di kedua negara. Kebijakan ini ditetapkan setelah adanya saran dari otoritas kesehatan internasional dan lokal, yang menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas memiliki peran yang sangat besar dalam meminimalkan kemungkinan penularan lintas batas di mana interaksi manusia tinggi (Bangun, 2023). Penangguhan KILB dan PLB membuat perubahan signifikan pada status sosial dan ekonomi masyarakat tempat orang tinggal di dekat perbatasan. Banyak penduduk yang bergantung pada kegiatan ekonomi lintas batas, misalnya berdagang, bekerja, atau mengunjungi keluarga di negara tetangga, sehingga harus menghentikan kegiatan tersebut. Hal ini berdampak sangat buruk pada ekonomi lokal dan terutama pada usaha kecil dan mikro, dengan terganggunya rantai pasokan dan pasar transnasional.

Batas negara adalah garis demarkasi yang secara geografis, politik, dan hukum menetapkan kedaulatan suatu negara. Dalam kajian teori batas negara, aspek ini tidak hanya didefinisikan sebagai batas fisik tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Brunet-Jailly, 2011). Michaelsen dan Johnson (1997) menggunakan pendekatan teoritis pada kajian batas negara dalam teori geopolitik, yang menganggap batas negara sebagai alat yang digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas suatu negara dari kekuatan asing. Kerangka teoritis ini didasarkan pada asumsi bahwa batas negara adalah perisai keamanan yang melindungi negara dari serangkaian ancaman, yang dapat mencakup invasi, perdagangan ilegal, dan intrusi budaya. Hal ini sejalan dengan pemikiran klasik seperti dari Friedrich Ratzel (1998), yang menyatakan bahwa perbatasan adalah "organ negara" yang mencerminkan kekuatan dan vitalitas negara.

Dari perspektif konstruktivis, pemahaman tentang batas negara diperkuat oleh pengaruh sosial dan budaya. Pada hakikatnya, perbatasan adalah entitas yang dibangun secara sosial dalam konteks sejarah, identitas pribadi dan kolektif, serta hubungan timbal balik antarmanusia. Perbatasan ini sering kali merangkum dinamika masyarakat sekitar, dengan hubungan etnis, praktik budaya, dan ketegangan sosial mereka. Dengan demikian, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dengan identitas lintas batas yang didasarkan pada hubungan kekerabatan yang dimediasi oleh atribut budaya bersama, menunjukkan bahwa perbatasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merupakan formasi identitas yang kompleks dan ranah interaksi antarpribadi.

Andreas Wimmer (2013) menyatakan bahwa, dari perspektif konstruktivis, perbatasan nasional bukanlah fenomena yang tetap atau semata-mata alami, melainkan

merupakan hasil interaksi sosial dan politik yang mencerminkan struktur dan dinamika kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang digarisbawahinya, perbatasan menunjukkan adanya perpecahan sosial yang berasal dari negosiasi kekuasaan, konflik, dan kesepakatan di antara berbagai faktor di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perbatasan tidak sekadar membatasi ruang, perbatasan juga secara normatif mengatur siapa yang termasuk dalam komunitas nasional dan siapa yang berada di luarnya.

Wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang khas. Masyarakat sangat bergantung pada aktivitas lintas batas melalui Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Fasilitas ini memudahkan mobilitas warga untuk berdagang, menjaga hubungan keluarga, serta melestarikan adat dan budaya bersama. Namun, pandemi COVID-19 menghentikan sementara penggunaan PLB dan KILB. Dampaknya, aktivitas ekonomi terganggu, hubungan sosial terputus, dan masyarakat mengalami tekanan sosial serta ekonomi. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PLB dan KILB dalam kehidupan masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas dinamika masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pendekatan teori yang digunakan adalah Konstruksivisme, yang digunakan untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan hukum membentuk budaya, identitas, dan hubungan lintas batas, khususnya setelah referendum Timor Leste tahun 1999. Literatur yang dianalisis meliputi tiga jenis: (1) tinjauan berbasis teori yang membahas peran dan relevansi teori Konstruksivisme, (2) meta-analisis yang mensintesis temuan dari berbagai studi empiris terkait wilayah perbatasan, dan (3) tinjauan konseptual yang menjelaskan keterhubungan antar konsep sosial, budaya, dan hukum. Teknik analisis data meliputi analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel sosial-budaya dan analisis isi untuk menafsirkan makna teks dari sumber literatur. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan peran PLB dan KILB dalam kehidupan masyarakat perbatasan secara mendalam. Pendekatan ini dinilai tepat untuk memahami isu kebudayaan yang kompleks dalam konteks perbatasan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Masyarakat Perbatasan

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah dengan interaksi yang kompleks dan dinamis dari aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Secara budaya, masyarakat di kedua sisi

perbatasan memiliki banyak kesamaan karena sejarah yang sama. Praktik adat, seperti tebe-tebe, tarian tradisional, ritual meo, atau upacara penghormatan pahlawan lokal, dan acara keagamaan sering kali diadakan di seluruh perbatasan negara, yang semakin mempererat hubungan antara masyarakat dari kedua negara. Selain itu, bahasa daerah seperti Tetun dan Dawan banyak digunakan oleh masyarakat di kedua sisi, yang menunjukkan hubungan budaya yang mendalam. Faktor penting lainnya dalam menjaga perdamaian di wilayah perbatasan ini adalah praktik adat yang digunakan dalam penyelesaian konflik antarkeluarga atau antarmasyarakat (Wutuna & de Rozarib, 2019).

Dari sudut pandang sosiologis, ikatan kekerabatan merupakan salah satu karakteristik yang paling mencolok dari wilayah perbatasan ini. Hubungan kekeluargaan atau adat sering kali terjalin di daerah-daerah yang melintasi batas negara (Pinto, 2024). Misalnya, banyak keluarga yang melintasi batas negara menjaga hubungan mereka melalui pernikahan lintas batas, kunjungan keluarga, dan partisipasi kolektif dalam acara keluarga penting seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian. Selain itu, interaksi sosial terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang berbagi pengetahuan tentang pertanian, peternakan, dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi dasar cara hidup mereka (Taena & Afoan, 2020).

Taena dan Afoan (2020) dinamika masyarakat dalam arti ekonomi ditampilkan dalam kegiatan perdagangan tradisional yang terjadi di pasar perbatasan. Produk utama yang diperdagangkan oleh orang-orang dari kedua negara adalah produk pertanian, ternak, dan komoditas pokok. Manaf, Irfan, dan de Fretes (2023) berpendapat bahwa pasar perbatasan, seperti yang diwakili oleh wilayah Motaain, merupakan pusat ekonomi penting tempat para pedagang dari negara tetangga bertukar barang, memanfaatkan ikatan sejarah dan budaya yang telah terjalin. Akan tetapi, kegiatan ekonomi ini juga menunjukkan beberapa masalah seperti ketergantungan pada produk tertentu dari negara tetangga, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan terkadang penangan sumber daya alam yang tidak menentu.

Dinamika keamanan secara signifikan memengaruhi kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang perbatasan. Daerah ini sering menghadapi tantangan seperti perdagangan barang terlarang, perselisihan kecil di antara penduduk setempat, dan perlunya pengawasan terhadap kegiatan transnasional (Arvanti et al., 2023). Meskipun demikian, masyarakat setempatlah yang berperan penting dalam menegakkan stabilitas regional melalui mekanisme kekerabatan, adat istiadat yang mapan, dan kolaborasi antarkomunitas, yang secara kolektif bekerja untuk mencegah eskalasi konflik. Koeksistensi yang ditemukan di antara masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste merupakan ciri khas kemampuan mereka untuk menangani tantangan geopolitik sambil mempertahankan identitas budaya yang kuat.

Sejarah wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Nusa Tenggara Timur, mencerminkan dinamika panjang interaksi sosial, budaya, dan politik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebelum ditetapkan batas negara secara formal, masyarakat di kedua wilayah ini hidup dalam satu kesatuan sosial di bawah pengaruh kerajaan lokal seperti Sonbai dan Wehali. Pada era kolonial, Timor

dibagi menjadi dua wilayah administratif, yakni Timor Barat di bawah kekuasaan Belanda dan Timor Timur di bawah kekuasaan Portugis. Meski demikian, hubungan antarmasyarakat tetap erat melalui perdagangan, kekerabatan, dan praktik adat. Setelah integrasi Timor Timur ke Indonesia pada 1976, wilayah ini mengalami perubahan signifikan dalam aspek pemerintahan dan pembangunan, tetapi interaksi budaya tetap terjaga. Pasca-referendum 1999 yang mengantarkan Timor Leste menuju kemerdekaan, perbatasan menjadi lebih ketat, menyebabkan perubahan pola migrasi dan interaksi ekonomi. Konflik pasca-referendum juga memicu perpindahan penduduk dan ketegangan sosial, meskipun kemudian stabil melalui mekanisme adat dan diplomasi bilateral. Saat ini, masyarakat perbatasan masih mempertahankan hubungan lintas batas melalui bahasa, adat istiadat, dan aktivitas ekonomi, menunjukkan bahwa ikatan sejarah yang kuat tetap bertahan meskipun dipisahkan oleh batas politik yang baru.

Fungsi Krusial PLB dan KILB

Pandemi COVID-19 telah membawa tekanan yang cukup signifikan pada dinamika sosial antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan Timor Leste. Salah satu perubahan yang nyata adalah moratorium sementara yang telah diberlakukan terhadap penggunaan PLB dan KILB, yang selama ini merupakan dua mekanisme terpenting untuk memfasilitasi pertukaran lintas batas. Penghentian sementara saat ini berdampak langsung pada interaksi budaya dalam masyarakat, dengan kegiatan yang melampaui batas dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka terhenti total (Andries & Anwar, 2021). Sejumlah besar masyarakat di wilayah ini memiliki ikatan keluarga atau komunitas yang melampaui batas, dengan banyak acara perayaan berbasis budaya, pernikahan, upacara pemakaman, atau pertemuan keagamaan yang mengharuskan partisipasi dari keluarga atau kelompok dari kedua negara (Rusli et al., 2022). Misalnya, sebagian besar upacara adat yang biasanya melibatkan partisipasi masyarakat di kedua sisi perbatasan menjadi tidak mungkin. Ritual seperti hau mate dan kegiatan keagamaan lintas batas lainnya sangat terdampak oleh pembatasan perjalanan yang diberlakukan. Situasi ini tidak hanya mengganggu kohesi sosial, tetapi juga mengasingkan komunitas-komunitas ini dari anggota keluarga dan rekan-rekan mereka di seberang perbatasan. Pelaksanaan ritual-ritual semacam itu menjadi sangat sulit selama pandemi karena adanya pembatasan perjalanan. Interaksi yang biasanya melibatkan dua komunitas kini harus dibatasi, dan dengan demikian, rasa saling menghormati pun berkurang, mengikis keharmonisan sosial yang telah terjaga (Hearman, 2021).

Selain itu, perdagangan lintas batas yang dilakukan di pasar-pasar tradisional atau melalui pertukaran komunitas juga telah dihentikan. Pasar-pasar tradisional perbatasan juga menjadi tempat komunikasi, diskusi, dan perayaan warisan budaya bersama. Ketidadaan pasar-pasar ini, yang dulunya berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan budaya, telah menghilangkan kesempatan warga kedua negara untuk saling belajar dan mengembangkan saling pengertian dan solidaritas (Arvanti et al., 2023). Bahkan, kurangnya upaya kolaboratif ini mengancam nilai-nilai budaya yang telah dipromosikan melalui interaksi fisik. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang telah

dibangun selama bertahun-tahun melalui aktivitas lintas batas menjadi jauh lebih lemah karena berbagai kendala ini.

Sebagian besar masyarakat bergantung pada perdagangan antarnegara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arus barang, terutama hasil bumi dan kebutuhan pokok lokal, telah mengalami gangguan yang parah sejak diberlakukannya pembatasan ini. Hal ini tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi tetapi juga memperburuk kondisi kehidupan masyarakat yang bergantung pada kegiatan ekonomi lintas batas (Feijó, 2020). Pendapatan yang sebelumnya dapat diandalkan yang diperoleh dari perdagangan lintas batas telah benar-benar mengering, yang telah menciptakan kesulitan ekonomi yang lebih besar di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi. Karena pergerakan orang dan barang terhenti, banyak keluarga kehilangan sumber mata pencaharian utama mereka. Selain itu, keterlibatan ekonomi yang sebelumnya mengharuskan interaksi antara individu dari kedua negara juga terhenti. Akibatnya, individu mengalami tingkat stres dan isolasi yang lebih tinggi, yang berdampak tidak hanya pada bidang sosial dan budaya, tetapi juga dalam hal ekonomi.

Shifting peran Pos Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) selama pandemi COVID-19 menunjukkan ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap mekanisme resmi untuk mempertahankan interaksi sosial dan ekonomi. Sebelum pandemi, PLB dan KILB berfungsi sebagai jalur utama bagi masyarakat perbatasan untuk melakukan perdagangan kecil, menghadiri acara adat, serta menjaga hubungan kekerabatan lintas negara. Namun, ketika kebijakan pembatasan diberlakukan, peran PLB dan KILB bergeser dari alat fasilitasi menjadi instrumen kontrol ketat atas pergerakan orang dan barang. Masyarakat harus beradaptasi dengan berbagai strategi, seperti perdagangan informal yang lebih tersembunyi atau pencarian sumber ekonomi alternatif dalam wilayah domestik. Adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki ketahanan sosial dan ekonomi yang fleksibel meskipun terhambat oleh regulasi baru. Namun, perubahan ini juga menyoroti ketimpangan struktural yang terjadi, di mana ketergantungan terhadap mekanisme formal membuat mereka rentan terhadap kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Di sisi lain, digitalisasi dalam komunikasi mulai diadopsi oleh beberapa kelompok untuk mempertahankan konektivitas sosial, meskipun belum sepenuhnya menggantikan interaksi fisik yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan demikian, *shifting* peran PLB dan KILB selama pandemi mencerminkan tantangan sekaligus kapasitas adaptasi masyarakat perbatasan dalam menghadapi krisis global.

Konstruksivisme Budaya Masyarakat Perbatasan

Dengan menerapkan perspektif Konstruksivisme budaya, dapat diamati bahwa budaya merupakan entitas yang dinamis, terus berkembang, dan dikonstruksi secara sosial. Perspektif ini secara tepat terekam dalam dinamika budaya perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, yang meliputi hubungan lintas batas yang berlandaskan pada kekerabatan, praktik adat, dan hubungan ekonomi yang terus berkembang seiring waktu. Sebelum pandemi COVID-19, masyarakat perbatasan memiliki hubungan yang erat

meskipun berada di bawah dua negara yang berbeda. Melalui peran PLB dan KILB, masyarakat dapat menjaga keberlangsungan budaya dengan mengikuti upacara adat, perayaan adat, dan ritual keagamaan lintas batas (Bangun, 2023). Dalam situasi normal, PLB dan KILB menjadi perangkat administratif yang memungkinkan mobilitas masyarakat tanpa mengganggu pola sosial budaya yang telah lama ada.

Konstruksivisme budaya memungkinkan pengakuan bahwa kerangka politik, dalam bentuk peraturan perbatasan, dapat menghambat atau bahkan memaksa pembangunan kembali budaya. Dalam konteks seperti itu, pandemi COVID-19 merupakan momen penting yang sangat penting. Penutupan perbatasan dan penangguhan sementara PLB dan KILB menghentikan interaksi budaya lintas batas. Keterlibatan budaya, seperti upacara adat bersama antara penduduk Timor Leste dan Indonesia, telah ditunda, yang telah mengubah gagasan masyarakat tentang identitas dan hubungan transnasional (Andries & Anwar, 2021). Dalam konteks ini, Konstruksivisme budaya akan menegaskan bahwa budaya berubah, bukan hanya karena dinamika endogen, tetapi juga karena pendorong eksogen seperti peraturan pemerintah dan pandemi global. Krisis kesehatan global telah memaksa orang-orang ini untuk merestrukturisasi hubungan interpersonal mereka, yang dimediasi oleh digitalisasi komunikasi dan perubahan kebiasaan yang dilakukan di satu sisi perbatasan (Konrad & Szary, 2022).

Menurut Andreas Wimmer (2008), batas negara sering kali mewakili ciptaan politik yang mungkin tidak bersebelahan dengan cara kehidupan sosial masyarakat dilakukan di perbatasan. Wimmer menggarisbawahi bahwa, di seluruh dunia, perbatasan diciptakan dan dipertahankan sebagai cara kedaulatan dan pembangunan bangsa, sementara masyarakat yang berada di perbatasan sering kali mendapati diri mereka berada dalam posisi subordinat dalam hierarki kekuasaan ini. Mengingat penangguhan PLB dan KILB selama pandemi COVID-19, populasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste adalah kelompok yang paling rentan. Orang-orang kehilangan manfaat dari sumber daya vital dan jaringan sosial transnasional yang telah membentuk bagian penting dari kehidupan mereka.

Wimmer dan Glick Schiller (2002) juga mencatat bahwa perbatasan nasional menciptakan praktik-praktik pengecualian, yang mereka gambarkan sebagai praktik-praktik yang secara sengaja atau tidak sengaja, mengecualikan kelompok orang tertentu demi kebaikan negara yang lebih besar. Dalam kasus penutupan PLB dan KILB, keamanan nasional dan pengendalian pandemi menjadi prioritas pemerintah atas kebutuhan masyarakat perbatasan. Ini adalah contoh khas bagaimana negara 'sebuah entitas pemerintahan' membuat keputusan, menghilangkan atau setidaknya mengabaikan konteks sosial di daerah perbatasan demi stabilitas dan kedaulatan politik. Sementara itu, bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan, yang sudah tergusur dalam struktur kekuasaan negara, dampak ekonomi, sosial, dan budaya jauh lebih dalam. Masyarakat tidak hanya kehilangan pasar lintas batas tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang selama ini telah membentuk.

Wimmer menjelaskan fenomena ini sebagai konsekuensi dari proses *boundary-making*, khususnya terkait dengan bagaimana negara menciptakan batas yang jelas secara politis tetapi samar secara sosial. Dalam konteks ini, penutupan PLB dan KILB merupakan simbol kekuasaan negara atas masyarakat perbatasan, yang kebutuhan dan keinginannya sering kali dikesampingkan. Hal ini menegaskan kembali perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik di mana negara memandang perbatasan tidak hanya sebagai tempat penegakan kedaulatan tetapi juga sebagai ruang sosial yang kompleks dan dinamis yang penghuninya memiliki kebutuhan khusus dan harus diakui.

Di era pascapandemi, PLB dan KILB kembali menjadi vital bagi rekonstruksi budaya lintas batas. Menurut Konstruksivisme budaya, pemulihan tersebut tidak hanya menyembuhkan hubungan yang rusak tetapi juga menciptakan norma dan cara berbudaya baru yang menjawab pengalaman pandemi. Komunitas perbatasan kembali menggunakan PLB dan KILB dalam upaya membangun kembali aktivitas lintas batas, termasuk perdagangan dan upacara adat, meskipun dengan protokol yang lebih ketat. Artinya, evolusi budaya terus terjadi terkait dengan faktor kontekstual dan tantangan yang dihadapi komunitasnya.

Konstruksivisme budaya lebih jauh menegaskan bahwa PLB dan KILB bukan sekadar dokumen administratif tetapi memiliki makna simbolis. Kedua dokumen tersebut melambangkan pengakuan negara atas kebutuhan khusus komunitas perbatasan untuk menjaga hubungan sosial dan budaya mereka tetap utuh meskipun terpisah oleh batas-batas politik. Dalam kerangka ini, PLB dan KILB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mobilitas tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat identitas budaya lintas batas, yang terus dibentuk kembali melalui interaksi sosial. Pandemi telah mengingatkan kita bahwa dinamika budaya perbatasan sebagian besar ditentukan oleh interaksi antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat dan bahwa Konstruksivisme budaya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi ini menciptakan pola baru dalam hubungan lintas batas.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi tata kelola perbatasan negara dengan menyoroti interaksi budaya dan sosial masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste yang berlangsung secara aktif meskipun terdapat sekat administratif negara. Pendekatan konstruksivisme budaya yang digunakan menjadi keunikan tersendiri, karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang secara aktif membentuk dan memelihara identitas lintas batas. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek keamanan dan kebijakan, penelitian ini menggambarkan masyarakat perbatasan sebagai entitas yang resilien dan adaptif dalam menjaga kohesi sosial, bahkan di tengah krisis seperti pandemi COVID-19. Pandangan ini memperkaya kajian tata kelola perbatasan karena menunjukkan bahwa kebijakan perbatasan tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga pada aspek budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap peran PLB (Pos Lintas Batas) dan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas) sebagai instrumen yang bukan hanya administratif, tetapi juga simbol kohesi sosial budaya.

Temuan menunjukkan bahwa perubahan fungsi PLB dan KILB selama pandemi menyebabkan disrupsi yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini memperkenalkan pemahaman baru bahwa peran PLB dan KILB tidak dapat hanya dilihat dalam konteks legalitas semata, tetapi juga dalam dimensi sosial dan psikologis. Ketika mobilitas dibatasi, masyarakat harus merekonstruksi cara mereka menjaga hubungan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Pendekatan ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk merancang kebijakan perbatasan yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga sensitivitas terhadap dinamika lokal.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan tata kelola perbatasan berbasis masyarakat (*community-based border governance*). Temuan menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas sosial, adat, dan ekonomi yang dapat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Dengan mengedepankan kearifan lokal dan mekanisme adat dalam merespons krisis, studi ini mendorong adanya integrasi nilai-nilai budaya dalam perumusan kebijakan negara. Hal ini dapat memperkaya khasanah keilmuan pemerintahan, khususnya dalam merancang model kebijakan yang inklusif dan kontekstual. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan wilayah perbatasan, sehingga pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga pada penguatan jejaring sosial masyarakat lintas batas. Dalam konteks ini, studi ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan tentang integrasi antara diplomasi budaya dan strategi geopolitik di kawasan perbatasan.

KESIMPULAN

Dinamika perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste menunjukkan hubungan yang kompleks dan mendalam yang dijiwai oleh berbagi budaya, interaksi sosial, dan transaksi ekonomi lintas batas. COVID-19 telah memengaruhi interaksi ini, terutama terkait penutupan sementara PLB dan KILB, yang mengurangi kemungkinan pergerakan dan interaksi sosial. Pembatasan ini telah menciptakan tantangan bagi penyatuan kembali keluarga, kelanjutan praktik budaya, dan kegiatan ekonomi lintas batas, yang menyebabkan perasaan terisolasi, frustrasi, dan tegang di masyarakat perbatasan. Dinamika proses ini, dari perspektif konstruktivis budaya, merupakan bagian dari proses perubahan yang sedang berlangsung, yang dibentuk oleh hubungan sosial dan mekanisme lain, seperti kebijakan negara. Penutupan perbatasan dan penangguhan PLB dan KILB telah membuat masyarakat perbatasan perlu mengubah dan mengatur ulang hubungan interpersonal mereka menggunakan platform digital, serta penyesuaian yang lebih terbatas pada praktik tradisional. Teori konstruktivis menyoroti bahwa negara sering mengabaikan interaksi sosial di perbatasan demi stabilitas politik dan itulah sebabnya masyarakat perbatasan dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Namun, dalam skenario pascapandemi, mobilitas lintas batas perlu dipulihkan untuk peremajaan budaya, penyembuhan hubungan, dan agar norma dan praktik muncul kembali karena pengalaman pandemi. Meskipun sifatnya pada dasarnya administratif,

PLB dan KILB juga merupakan simbol pengakuan pemerintah atas kebutuhan khusus masyarakat perbatasan untuk menjaga kontak sosial dan budaya, dengan demikian memperkuat identitas lintas batas mereka yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Andries, Y. P. R., & Anwar, A. (2021). Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pulau Lirang (Indonesia) Dari Perspektif Hukum Keimigrasian. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10), 994–1001.
- Arvanti, A., Setiawan, B., Syamsunasir, S., & Widodo, P. (2023). Dynamics of Border Conflict Resolution Between Indonesia-Timor Leste. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3(1).
- Bangun, B. H. (2023). Kebijakan Terhadap Dampak Penutupan PLBN Badau Terhadap Perdagangan Lintas Batas Selama Pandemi Covid-19. *JATISWARA*, 38(3), 277–290.
- Brunet-Jailly, E. (2011). Borders, borderlands and theory: An introduction. *Geopolitics*, 16(1), 1–6.
- Feijó, R. G. (2020). Timor-Leste in 2020: Containing the pandemic in a changing political environment. *Asia Maior*, 31.
- Gravelle, T. B. (2024). Local support for the US–Mexico border wall and local immigration policy. *Territory, Politics, Governance*, 12(7), 948–968.
- Hearman, V. (2021). In the pursuit of being human: Social commentary and experimental filmmaking in Timor-Leste. *Timor Leste Studies Association Conference Proceedings, The Island and The World*, 5(Remembering the past, building the future: New ways of seeing Timor-Leste).
- Husain, S. B. (2023). The debate between Mochtar Lutfi and Nadjamoeddin Daeng Malewa regarding a ministry of religion within Negara Indonesia Timur (The State of East Indonesia), 1946–1950. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(3). <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.3.15>
- Husain, S. B., Puryanti, L., & Setijowati, A. (2021). History, education, and border area: An introduction study on education at the Indonesia-Malaysia border, Sebatik Island, North Kalimantan. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(4). <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.31>
- Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Lumbantoruan, R., Nomleni, A., & Siregar, S. L. (2022). Improved Understanding Of Indonesia's Border Situation In Nusa Tenggara Timur Province With Timor Leste In Oecussi District. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(7), 1261–1270.
- Konrad, V., & Szary, A.-L. A. (2022). *Border culture: Theory, imagination, geopolitics*. Routledge.
- Manaf, M., Irfan, U. R., & de Fretes, R. A. (2023). Land capability and carrying capacity analysis against land use change in the Motaain Border Region (Indonesia-Timor Leste). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1134(1), 12014.
- Michaelsen, S., & Johnson, D. E. (1997). *Border theory: The limits of cultural politics*. U of Minnesota Press.
- Nalle, F. W., Kadir, R. D., & Masniadi, R. (2024). Dynamics of the Agricultural Sector and Food Security in the Border Areas East Nusa Tenggara Province–Timor Leste. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 19(2).
- Pinto, P. M. (2024). Lalian Tolu: Science, Religious, and Tradition in Contemporary Timor Leste Society. *International Scientific Journal of UNPAZ Timor-Leste*, 1(01), 57–61.
- Ratzel, F. (1998). *The history of mankind* (Vol. 3). Macmillan and Company, Limited.

- Rossmeyer, A. (2024). Two countries, two cities, one trend? Urban redevelopment, neighborhood change and reinterpretations in the San Diego-Tijuana Borderland. In *Transformation Processes in Europe and Beyond: Perspectives for Horizontal Geographies* (pp. 699–716). Springer.
- Rusli, A. S., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi M, Y. (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 5.
- Taena, W., & Afoan, F. (2020). Cross border tourism and regional development: Case Indonesia-timor leste cross border. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 15(1), 1–13.
- Tukan, E. N. S. B., & Dimoe, R. A. (2024). the role of the NTT Provincial Border Management Agency in Resolving Land Boundary issues between Indonesia and Timor-Leste (Case study in North Netemnanu Village). *Journal of Social, Humanity, and Education*, 4(3), 219–230.
- Wimmer, A. (2008). The making and unmaking of ethnic boundaries: A multilevel process theory. *American Journal of Sociology*, 113(4), 970–1022.
- Wimmer, A. (2013). *Ethnic boundary making: Institutions, power, networks*. Oxford University Press.
- Wimmer, A., & Glick Schiller, N. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation–state building, migration and the social sciences. *Global Networks*, 2(4), 301–334.
- Wutuna, R. P., & de Rozarib, P. E. (2019). Understanding Conflict between Ethnic Groups on the Border of Timor Leste and Indonesia from a Subjective Culture Innovation Viewpoint. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 2, 5(6), 1211–1225.